

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1);
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/3.25.3.27.2.11.01.0000/001/ tanggal 03 Januari 2022.
3. Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 523/777 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan.

II. Maksud dan Tujuan

Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tegal, melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tegal untuk melestarikan sumberdaya ikan (SDI) di perairan umum Kabupaten Tegal. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat pelaku usaha penangkapan ikan agar menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan

III. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022

IV. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum adalah di DAS Kumisik Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari.

V. Personil

Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, bersama dengan aparat Kepolisian, PPL Perikanan Wilayah Binaan setempat.



VI. Hasil

Dari hasil Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum yang berlokasi di DAS Kumisik Desa Dukuhtengah Kecamatan Margasari didapatkan hasil , yaitu :

1. Tidak ditemukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak;

2. Belum ada media sosialisasi berupa papan peringatan yang dipasang pada DAS Kumisik Desa Dukutengah Kecamatan Margasari;
3. Adanya kegiatan masyarakat yang membuang sampah di bantaran sungai Kumisik yang bisa berakibat terjadinya pencemaran di aliran Sungai Kumisik;
4. Kegiatan pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum di wilayah Kecamatan Margasari perlu dioptimalkan;
5. Adanya pergeseran waktu aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dari siang menjadi malam, hal ini hampir terjadi disemua wilayah yang terjadi kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

